



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Kayong Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *halimahlimah0510@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024 dan terdaftar pada tanggal 07 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun (Peraih Sawit), bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Kayong Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 September 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Hilir, Ketapang, Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam kutipan buku akta nikah nomor: 037/IX/12/2001, tanggal 26 September 2007.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Harta Bersama berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat, register perkara nomor: 297/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 27 Juni 2024.
3. Bahwa dengan adanya putusan majelis hakim tersebut pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Harta Bersama, maka menurut Penggugat pembagian harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan, mengingat hingga saat ini Tergugat telah menikah dan telah berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Tanjung Pelanduk RT 017 / RW 009, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter, luas 400 M2 (empat ratus meter persegi). Adapun batas-batas bangunan tersebut: Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan raya Sebelah Selatan: berbatasan dengan bahu jalan raya Sebelah Barat: berbatasan dengan simpang jalan Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Rubiah Jika ditaksir senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai terletak di Jalan 28 Oktober / Jalan Lapan RT 005 / RW 007, Kompleks Marisa 12 Blok C-D nomor C-27, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi). Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Runtu Sebelah Selatan:

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan HarunSebelah Barat: berbatasan dengan jalanSebelah Timur: berbatasan dengan jalanJika ditaksir senilai sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) buah mobil merek Rush warna merah, nomor polisi KB 1497 IN, senilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

d. 1 (satu) buah dump truck, nomor polisi KB 8224 IM, senilai Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

e. 1 (satu) buah truk, nomor polisi KB 8283 GG, senilai Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

f. 1 (satu) buah truk, nomor polisi KB 9887 V, senilai Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).

g. 4 (empat) buah bangunan sarang walet senilai Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

h. 2 (dua) lahan kebun tanaman sawit, senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

i. 1 (satu) bidang tanah kosong, lebar 24 (dua puluh empat meter, panjang 80 (delapan puluh) meter, total 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

j. Arisan senilai Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

k. 1 (satu) perangkat alat musik senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Jumlah keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (poin A dan poin K) ditaksir senilai Rp.3.806.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta rupiah).

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

6. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita 4 (empat) yakni:
 - a. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Tanjung Pelanduk RT 017 / RW 009, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 20 (dua puluh) meter, luas 400 M2 (empat ratus meter persegi). Adapun batas-batas bangunan tersebut: Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan raya Sebelah Selatan: berbatasan dengan bahu jalan raya Sebelah Barat: berbatasan dengan simpang jalan Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Rubiah. Jika ditaksir senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai terletak di Jalan 28 Oktober / Jalan Lapan RT 005 / RW 007, Kompleks Marisa 12 Blok C-D nomor C-27, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi). Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Runtu Sebelah Selatan: berbatasan dengan Harun Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Sebelah Timur: berbatasan dengan Jalan. Jika ditaksir senilai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) buah mobil merek Rush warna merah, nomor polisi KB 1497 IN, senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - d. 1 (satu) buah dump truck, nomor polisi KB 8224 IM, senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah truk, nomor polisi KB 8283 GG, senilai Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - f. 1 (satu) buah mobil, nomor polisi KB 9887 V, senilai Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - g. 4 (empat) buah bangunan sarang walet senilai Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah).
 - h. 2 (dua) lahan kebun tanaman sawit, senilai Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).
 - i. 1 (Satu) bidang tanah kosong, lebar 24 (dua puluh empat) meter, panjang 80 (delapan) puluh meter, total 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi senilai Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)
 - j. Arisan senilai Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - k. 1 (satu) perangkat alat musik senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Jumlah keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (poin A dan poin K) ditaksir senilai Rp.3.806.000.000,- (tiga miliar delapan ratus enam juta rupiah).
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp.3.806.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta rupiah) kepada Penggugat yakni Rp.1.903.000.000,-(satu miliar sembilan ratus tiga juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
 5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikannya perkara a quo ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis menjelaskan mengenai kejelasan terhadap obyek- obyek gugatan yang dituntut oleh Penggugat namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan merubahnya atau memperbaikinya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat tanah, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi BPKB sepeda Motor, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAIDOL BIN BOHARI, NIK 6111020506680005, tempat dan tanggal lahir Nipah Kuning, 05 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bakti Karya, RT7, RW3, Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kalau dahulu mereka adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai. karena saksi adalah kakak dari Penggugat
- Bahwa pekerjaan Tergugat berdagang ikan dan buah-buahan
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang terletak di jalan tanjung Pelanduk, desa mata-mata dan adapun tanah yang dibangun untuk rumah tersebut merupakan tanah yang dibeli saat keduanya masih suami isteri sebagaimana cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembeliannya tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat namun saya mengetahui tanah tersebut dimiliki oleh keduanya setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut sebelumnya dan yang saksi ketahui saat itu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai rumah di Pontianak sebagaimana cerita Tergugat, dan saksi tidak mengetahui secara pasti, posisi rumahnya dimana;

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 (dua) mobil dump truck, serta mobil pribadi merek Rush dan Mobil Pick Up sebagaimana cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut mobilnya sendiri atau rental, namun yang saksi lihat kendaraan tersebut berada di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi disamping rumah Penggugat dengan Tergugat terdapat rumah sarang burung wallet, serta dibelakang rumah, dan ada satu lagi terletak jauh dari belakang rumah dan terakhir rumah burung wallet tersebut terletak di kampung rembayan, Desa Barek, Kecamatan Telok Melano Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa terhadap 4 rumah burung wallet tersebut saksi tidak mengetahui kapan diperoleh tanahnya itu sebab saksi tidak mengetahui jual beli tanahnya dan pembangunan rumah waletnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga memiliki lahan pohon sawit sebagaimana cerita Tergugat;
- Bahwa selain itu juga Penggugat dengan Tergugat memiliki alat-alat music seperti keyboard Piano, gitar, seruling speaker besar dan itu dibeli 3 tahun yang lalu sebagaimana cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah yang terletak di jalan tanjung pelanduk saat ini ditempati oleh Tergugat beserta isteri barunya;

2. ARE BIN ATIK, NIK 6111020506680005, tempat dan tanggal lahir Nipah Kuning, 12 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT18, RW08, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kalau dahulu mereka adalah suami isteri, namun sekarang Penggugat

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dan Tergugat te; ah bercerai. karena saksi adalah saudara dari Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah, tanah, bangunan walet, kendaraan, dan perlengkapan alat music;
- Bahwa harta bersama tersebut saat ini ada dan dikuasai bersama Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat saat dalam pernikahan nya telah memiliki 2 (dua) unit rumah di Dusun Tanjung Pelanduk, Desa Mata-Mata, Kecamatan Teluk Melano, Kabupaten Kayong Utara yang saat ini ditempati oleh Tergugat dengan rumah di Pontianak, untuk posisinya saat tidak tahu namun saksi mengetahui nya dari cerita Tergugat dan Penggugat
- Bahwa tanah ada 3 lahan, yang Tanah pertama dengan Panjang 30 dan Lebar 25 ini berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati Tergugat dan 2 (dua) bangunan rumah walet di samping dan belakang rumah, kemudian di belakang rumah agak ke dalam juga ada tanah Penggugat dan Tergugat disana juga ada bangunan walet, dan Penggugat dan Tergugat tanah ketiga ada di dusun Rembayan, Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir dengan lebar 48 meter dan panjang 500 meter, diatas tanah tersebut telah ditanami kebun sawit namun belum menghasilkan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah sudah bersertifikat, namun saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat bahwa Tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut tekah bersertifikat BPN;
- Bahwa untuk tanah tersebut saksi tidak tahu panjang dan luasnya serta tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum, yang saksi tahu bahwa Tergugat pernah cerita bahwa tanah dan bangunan walet di lahan tersebut milik Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah membeli 2 (unit) mobil jenis dumptruk, mobil Toyota model Rush, kemudian mobil jenis pickup
- Bahwa saksi tidak ingat untuk Nomor Polisi, warna nya dan jenis apa mobil pickup nyang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil Dumptruk, satu unit mobil Toyota Rush dan satu unit mobil pickup
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seperangkat alat musik seperti gitar listrik, keyboard, box box speaker, dan speaker tinggi, Genset dan peralatan lainnya
- Bahwa saksi lupa karena banyak dan saksi tak tahu namanya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos, para advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 558/S.Kuasa/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu Apakah benar harta yang disebutkan sebagaimana Posita 4 Poin a sampai dengan k, merupakan harta yang diperoleh saat keduanya (Penggugat dan Tergugat) masih suami isteri?

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Penggugat dibebani bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama pada pokoknya menjelaskan "**pemeriksaan perkara verstek selain perkara perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum**"

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yakni bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktp) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Penggugat) yang bukti tersebut telah dimeterai dan cocok dengan aslinya namun bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan oleh karenanya bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat tanah) telah dimeterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi BPKB Motor) telah dimeterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan adapun saksi tersebut bukanlah orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, mengenai apa yang harus dibukti yaitu:

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Tanjung Pelanduk, Desa Mata-Mata, Kecamatan Teluk Melano, Kabupaten Kayong Utara yang saat ini ditempati oleh Tergugat. Dari hal tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat, mengenai harta bersama berupa rumah, tanah, bangunan walet, kendaraan, dan perlengkapan alat music dan keseluruhan harta bersama tersebut saat ini ada dan dikuasai bersama Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) hanya merupakan cerita dari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2001 dan putus karena perceraian sejak putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktp pada tanggal 27 Juni 2024 berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin rumah tangga kurang lebih sudah 23 tahun hingga keduanya bercerai;
3. Bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun;

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasanya dirinya dengan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama sebagaimana pada Posita angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (b) serta dalam Petitum angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (b) berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Tanjung Pelanduk RT 017 / RW 009, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara
- b. 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai terletak di Jalan 28 Oktober / Jalan Lapan RT 005 / RW 007, Kompleks Marisa 12 Blok C-D nomor C-27, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi).

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat atas harta Bersama di atas, ditemukan fakta hukum bahwasanya Penggugat dengan Tergugat telah menjalani perkawinan sejak tahun 2001 hingga tahun 2024 kemudian antara keduanya bercerai, namun dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat belum dapat membuktikannya, yaitu permasalahan *Pertama*, mengenai asal usul tanah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Pelanduk RT 017 / RW 009, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, permasalahan *kedua*, mengenai 1 buah tanah serta 1 buah rumah yang terletak di wilayah kota Pontianak, kemudian terhadap 2 (dua) obyek ini Penggugat hanya mengukuhkan atau membuktikannya dengan surat pernyataan dari dirinya serta keterangan saksi yang hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, padahal dalam pembuktian mengenai suatu obyek tanah perlu seminimal - minimalnya dengan suatu alas hak untuk membuktikannya, dengan dasar hal tersebut Majelis hakim nilai bahwasanya Penggugat dalam membuktikan obyek tersebut belum memenuhi suatu ketentuan dalam pembuktian yang tertuang dalam Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama Poin 3 yakni "pemeriksaan perkara secara Verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, **sedangkan pemeriksaan perkara**

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek selain perkara perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum”, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai harta berupa 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Tanjung Pelanduk RT 017 / RW 009, Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara dan 1 (satu) buah rumah 1 (satu) lantai terletak di Jalan 28 Oktober / Jalan Lapan RT 005 / RW 007, Kompleks Marisa 12 Blok C-D nomor C-27, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ukuran lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek harta bersama yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana pada Posita angka 4 huruf (c) sampai dengan huruf (K) yaitu berupa 1 (satu) buah mobil merek Rush warna merah, nomor polisi KB 1497 IN, 1 (satu) buah dump truck, nomor polisi KB 8224 IM.1 (satu) buah truk, nomor polisi KB 8283 GG, 1 (satu) buah truk, nomor polisi KB 9887 V, secara jelas bahwa obyek tersebut belum dirumuskan dengan jelas dan tegas perihal atas nama siapa kendaraan- kendaraan tersebut, serta merek truck belum disebutkan secara jelas, kemudian terhadap harta bersama berupa 4 (empat) buah bangunan sarang wallet, 2 (dua) lahan kebun tanaman sawit, 1 (satu) bidang tanah kosong, lebar 24 (dua puluh empat meter, panjang 80 (delapan puluh) meter, total 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi juga belum disebutkan secara jelas letak bangunannya serta batas- batasnya dan atas nama siapa kepemilikannya rumah wallet, perkebunan sawit dan tanah kosong tersebut, dan selanjutnya dan begitupun juga mengenai 1 (satu) perangkat alat musik senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dalam hal ini juga belum dirumuskan secara rinci apa saja alat musik yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya, kemudian dalam tuntutan Penggugat mengenai Arisan senilai Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) juga belum dijelaskan secara jelas arisannya atas nama siapa serta siapa yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut terhadap obyek- obyek di atas, Majelis hakim dengan berlandaskan pada Putusan MA No.

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 menilai Tuntutan yang dirumuskan oleh Penggugat pada Posita angka 4 huruf (c) sampai dengan huruf (K) serta dalam Petitum angka 2 huruf (c) sampai dengan huruf (k) tersebut, merupakan sebuah tuntutan yang tidak jelas dan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur "*obscur libel*", maka dari itu terhadap tuntutan obyek -obyek harta bersama tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Ketua Majelis,

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Sidang,

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp84.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp28.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp267.000,00
- Terbilang (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Ktp